Rifqi Hazim Mu'afa | Muhammad Nuruddien
Muflih Said Abdurrahman | Muhammad Ghazali Ahmad
Muhammad Abdullah Fauzan | Muhammad Fatkhulloh Basyar
Muhammad Ahda Alfin Syuhada

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BOS

di Sekolah Dasar



Editor:
Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd.,CLSP

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BOS DI SEKOLAH DASAR

Rifqi Hazim Mu'afa
Muhammad Nuruddien
Muflih Said Abdurrahman
Muhammad Ghazali Ahmad
Muhammad Abdullah Fauzan
Muhammad Fatkhulloh Basyar
Muhammad Ahda Alfin Syuhada

Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BOS DI SEKOLAH DASAR

Penulis:
Rifqi Hazim Mu'afa | Muhammad Nuruddien
Muflih Said Abdurrahman | Muhammad Ghazali Ahmad
Muhammad Abdullah Fauzan | Muhammad Fatkhulloh Basyar
Muhammad Ahda Alfin Syuhada

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd, CLSP

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vi, 57, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCBN : 62-415-0710-424

Cetakan Pertama:
Agustus 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku ini yang berjudul "Implementasi Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar" dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian dan kontribusi kami dalam menyikapi isu strategis mengenai pengelolaan dana pendidikan di Indonesia, khususnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS yang telah menjadi tulang punggung pembiayaan operasional di sekolah dasar perlu dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Melalui studi literatur dan kajian lapangan, kami berusaha menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi, proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta tantangan dan solusi dalam pengelolaan dana BOS.

Kami menyadari bahwa pengelolaan keuangan di satuan pendidikan bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian integral dari tata kelola pendidikan yang profesional dan berkeadilan. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi kepala sekolah, bendahara, guru, mahasiswa, pengawas, dan para pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
PENDAHULUAN 1
BAB I PENGERTIAN, KONSEP DASAR DAN FUNGSI ADMINISTRASI KEUANGAN DALAM PENDIDIKAN 5
A. Pengertian 5
B. Konsep Dasar 6
C. Fungsi 7
BAB II SUMBER PENDANAAN DAN JENIS PENGELUARAN DALAM KEUANGAN PENDIDIKAN 9
A. Sumber Pendanaan dari Pemerintah 9
B. Pendanaan dari Masyarakat dan Sektor Swasta 10
C. Pendapatan Mandiri Lembaga Pendidikan 10
BAB III JENIS PENGELUARAN DALAM KEUANGAN PENDIDIKAN 12
A. Belanja Rutin (Operasional) 12
B. Belanja Pembangunan 12
C. Belanja Program dan Mutu Akademik 13
BAB IV TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN 14
Bab v proses pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah 16
A. Mekanisme Pengawasan dan Pertanggungjawaban 17
B. Tantangan dalam Implementasi 17
C. Strategi Peningkatan Tata Kelola Keuangan 18
BAB VI UNDANG-UNDANG TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN 19
BAB VII UU DAN KEBIJAKAN TENTANG BOS DAN KEUANGAN SEKOLAH LAINNYA 23
A. Tujuan dan Filosofi BOS 23
B. Landasan Hukum dan Kebijakan BOS 24
C. Ruang Lingkup Penggunaan Dana BOS 25
D. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS 25

E. Tantangan Implementasi dan Solusi 26
BAB VIII BESARAN, PROSES DAN ALOKASI BOS 27
A. Besaran Dana BOS 27
B. Prosedur dan Tahapan Pencairan BOS 28
C. Alokasi dan Penggunaan Dana BOS 29
D. Prinsip-prinsip Penggunaan Dana BOS 30
E. Peran Kepala Sekolah, Bendahara, dan Komite 31
F. Regulasi Terkait Dana BOS 33
G. Sistem Digital dalam Pengelolaan BOS 38
BAB IX IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH DASAR NEGRI 2 PURWODADI 40
A. Perencanaan Penggunaan Dana BOS 40
B. Pelaksanaan dan Penyesuaian Anggaran 43
C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 45
D. Peran Komite Sekolah 48
E. Kendala Teknis Pengelolaan 50
PENUTUP 53
DAFTAR PUSTAKA 55

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan suatu bangsa. Dalam proses pendidikan, banyak aspek yang harus diperhatikan untuk menjamin keberhasilan pembelajaran, mulai dari kurikulum, kualitas guru, sarana dan prasarana, hingga sistem pendukung administratif yang kuat. Di antara semua itu, pengelolaan keuangan menjadi fondasi penting yang sering kali dianggap teknis, tetapi sejatinya memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Di era modern saat ini, pengelolaan keuangan di lingkungan sekolah tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional dan seadanya. Kompleksitas kebutuhan pendidikan, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan akuntabilitas publik telah menjadikan administrasi keuangan sekolah sebagai bidang yang harus ditangani secara profesional dan transparan. Administrasi keuangan tidak sekadar mencatat arus masuk dan keluar dana, tetapi mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan anggaran, penganggaran berbasis kebutuhan, implementasi belanja, hingga pelaporan dan evaluasi yang berorientasi pada efektivitas penggunaan dana.

Di Indonesia, salah satu instrumen pembiayaan pendidikan yang paling sentral dalam beberapa dekade terakhir adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini diluncurkan pemerintah dengan tujuan utama untuk membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan dasar operasionalnya, terutama bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005, Dana BOS telah mengalami berbagai penyempurnaan, baik dari sisi kebijakan, teknis penyaluran, maupun mekanisme pelaporan. Pemerintah secara bertahap meningkatkan anggaran

dan memperluas ruang lingkup penggunaannya, agar lebih adaptif terhadap kebutuhan riil di sekolah-sekolah.

Namun, sebagaimana program berskala nasional lainnya, implementasi BOS di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama yang kerap terjadi adalah kurangnya pemahaman dari para pelaku pendidikan tentang regulasi dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Banyak kepala sekolah, bendahara, dan guru belum memiliki latar belakang atau pelatihan memadai dalam hal administrasi keuangan. Akibatnya, tidak sedikit terjadi kesalahan penganggaran, keterlambatan dalam pelaporan, hingga praktik penggunaan dana yang kurang tepat sasaran.

Tantangan ini diperparah oleh tuntutan dari masyarakat yang semakin tinggi. Masyarakat saat ini semakin kritis dan menuntut transparansi serta pertanggungjawaban atas setiap rupiah yang dikelola oleh lembaga pendidikan. Orang tua ingin tahu untuk apa uang BOS digunakan, sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh anak-anak mereka. Pemerintah pusat dan daerah pun menekankan pentingnya akuntabilitas, dibuktikan dengan semakin banyaknya regulasi dan sistem pelaporan digital yang wajib diikuti oleh setiap sekolah.

Di tengah tuntutan tersebut, banyak sekolah justru mengalami tekanan administratif yang cukup berat. Beban administrasi keuangan tidak hanya menyita waktu, tetapi juga energi dari para pendidik, yang sejatinya harus lebih fokus pada aspek pembelajaran. Belum lagi masalah infrastruktur, akses internet, dan literasi digital yang belum merata, khususnya di sekolah-sekolah daerah. Hal-hal ini menjadi penghambat dalam upaya membangun sistem keuangan sekolah yang efisien dan akuntabel.

Dalam konteks itulah, buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi terhadap penguatan kapasitas pengelolaan keuangan sekolah, khususnya melalui studi

terhadap praktik pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 2 Purwodadi. Buku ini tidak hanya menyajikan teori dan konsep dasar administrasi keuangan pendidikan, tetapi juga memotret realitas lapangan secara objektif dan kritis. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, buku ini menggali secara mendalam bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS dilakukan di sekolah tersebut, serta bagaimana peran kepala sekolah, bendahara, dan komite dalam mewujudkan pengelolaan yang baik.

Selain itu, buku ini juga menyoroti berbagai tantangan teknis dan non-teknis yang dihadapi sekolah dalam mengelola dana pendidikan. Tidak hanya terbatas pada aspek regulasi dan teknis akuntansi, tetapi juga menyentuh aspek budaya organisasi, komunikasi antar pihak, serta kesadaran kolektif akan pentingnya tata kelola keuangan yang sehat. Buku ini memberikan ruang refleksi bagi para pembaca untuk menilai, menganalisis, dan merancang ulang strategi pengelolaan keuangan sekolah yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Adanya transformasi digital juga menjadi perhatian dalam buku ini. Pemerintah telah mengembangkan sistem digital seperti ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, implementasi sistem ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekolah menghadapi kendala dalam pengoperasian sistem, minimnya pelatihan teknis, hingga belum terbangunnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjalankan digitalisasi pengelolaan keuangan.

Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi sekaligus panduan praktis bagi para kepala sekolah, bendahara, guru, mahasiswa kependidikan, pengawas, serta para pengambil kebijakan pendidikan di berbagai level.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan bahasa yang mudah dipahami, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman utuh tentang pentingnya pengelolaan keuangan dalam dunia pendidikan. Lebih dari itu, buku ini juga ingin menginspirasi lahirnya budaya tata kelola keuangan sekolah yang profesional, partisipatif, dan visioner.

Jika pendidikan adalah alat untuk membebaskan manusia dari ketertinggalan dan ketidakadilan, maka pengelolaan keuangan adalah bensin yang menggerakkan mesin pendidikan itu. Tanpa manajemen keuangan yang baik, idealisme pendidikan akan sulit untuk diwujudkan secara konkret. Maka dari itu, mari kita mulai dari hal mendasar: membangun sistem administrasi keuangan yang adil, transparan, dan berpihak pada masa depan anak-anak bangsa.

BAB I
PENGERTIAN, KONSEP DASAR DAN FUNGSI ADMINISTRASI KEUANGAN DALAM PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN

Administrasi keuangan pendidikan adalah suatu proses strategis yang melibatkan seluruh aspek pengelolaan keuangan untuk menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan. Menurut Komariah (2018), administrasi keuangan pendidikan mencakup pengelolaan dana secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan Pendidikan (Komariah, 2018). Dalam pengertian yang lebih luas, seperti dijelaskan oleh Yane Puspito Sari dkk. (2024), pengelolaan keuangan pendidikan tidak hanya berfokus pada pencatatan dana masuk dan keluar, tetapi juga menyentuh aspek perencanaan, pengumpulan, penggunaan, dan evaluasi dana yang digunakan baik oleh individu, lembaga pendidikan, maupun pemerintah (Sari et al., 2024).

Secara praktis, administrasi keuangan pendidikan menjadi komponen penting dari sistem pendidikan karena bertujuan untuk menciptakan kondisi keuangan yang stabil, terarah, dan akuntabel. Hal ini meliputi kemampuan

dalam memproyeksikan anggaran masa depan, melakukan alokasi sumber daya secara tepat sasaran, serta memastikan keberlangsungan program-program pendidikan melalui pengelolaan dana yang efisien.

B. KONSEP DASAR

Konsep dasar administrasi keuangan pendidikan bertumpu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan (Ag, 2018). Dalam buku Pengelolaan Keuangan Pendidikan, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dimulai dari pemahaman terhadap:

1. Tujuan keuangan pendidikan, baik jangka pendek maupun panjang.
2. Pengaruh inflasi dan biaya pendidikan, yang menuntut adanya perencanaan finansial jangka panjang.
3. Peran stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pembiayaan pendidikan.

Selain itu, perencanaan keuangan juga harus mempertimbangkan berbagai tantangan seperti kenaikan biaya pendidikan, ketimpangan sumber daya, dan ketidakpastian ekonomi. Strategi yang disarankan antara lain adalah penggunaan investasi pendidikan, tabungan pendidikan, hingga pendanaan alternatif seperti dana darurat dan pinjaman Pendidikan (Sari et al., 2024).

C. FUNGSI

Fungsi administrasi keuangan dalam konteks pendidikan meliputi beberapa aspek penting:

1. Perencanaan Anggaran Proses penetapan prioritas pendanaan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan pendidikan jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini mencakup estimasi biaya operasional, pengembangan sarana prasarana, pelatihan tenaga pendidik, dan inovasi pembelajaran.
2. Pelaksanaan dan Pengorganisasian Pelaksanaan administrasi keuangan mencakup prosedur pembelanjaan, pelaporan, dan pencatatan transaksi yang dilakukan secara sistematis. Pengorganisasian berarti menata peran dan tanggung jawab masing-masing unit dalam lembaga pendidikan agar tercipta koordinasi yang baik antar bagian.
3. Pengawasan dan Pengendalian Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan bebas dari penyimpangan. Dalam hal ini, laporan keuangan harus dapat diaudit secara periodik oleh lembaga eksternal maupun internal sekolah.
4. Evaluasi dan Penyesuaian Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar perbaikan perencanaan pada periode berikutnya, membentuk siklus peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
5. Pengelolaan Dana Cadangan dan Keuangan Darurat Buku ini juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan lembaga pendidikan dalam membangun dana cadangan untuk menghadapi krisis atau kebutuhan mendesak. Dana cadangan dan keuangan darurat berperan sebagai

penyangga ketika terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan dana dan sumber pendanaan.

6. Penerapan Teknologi dalam Keuangan Dalam era digital, penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan mutlak. Sistem informasi keuangan berbasis digital dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, dan memudahkan pengawasan secara real-time. Contohnya adalah penerapan aplikasi keuangan sekolah seperti SIPLah dan ARKAS (Fadri & Fil, 2024).

BAB II
SUMBER PENDANAAN DAN JENIS PENGELUARAN DALAM KEUANGAN PENDIDIKAN

Sumber pendanaan pendidikan berasal dari berbagai pihak yang berkontribusi dalam mendukung keberlangsungan operasional lembaga Pendidikan (Maharani et al., 2024). Secara umum, pendanaan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua kategori besar: sumber pendanaan pemerintah dan non-pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

A. SUMBER PENDANAAN DARI PEMERINTAH

Sumber utama pendanaan pendidikan di Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dialokasikan dalam bentuk program seperti:

1. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk membantu kebutuhan dasar sekolah.
2. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAU/DAK) yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan.

3. Tunjangan guru dan program kesejahteraan tenaga pendidik.

Menurut Suci Rahmawati (2024), keberadaan anggaran ini tidak hanya menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin pemerataan layanan pendidikan di seluruh daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) (Sari et al., 2024).

B. PENDANAAN DARI MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pendanaan non-pemerintah mencakup:

1. Sumbangan dari orang tua siswa, yang biasanya dikoordinasi melalui Komite Sekolah.
2. Dana dari pihak swasta, seperti donasi, sponsorship, atau program Corporate Social Responsibility (CSR).
3. Kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, yayasan pendidikan, atau alumni sekolah.

Dalam eBook tersebut dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk menutupi kekurangan pendanaan dari pemerintah (Sari et al., 2024). Bentuk kolaborasi ini mencerminkan nilai kemandirian dan gotong-royong dalam pembangunan pendidikan.

C. PENDAPATAN MANDIRI LEMBAGA PENDIDIKAN

Beberapa sekolah, terutama sekolah unggulan atau swasta, mengembangkan unit usaha atau jasa guna memperoleh pendapatan mandiri. Misalnya:

1. Koperasi sekolah, yang menjual alat tulis, makanan, atau pakaian seragam.
2. Penyewaan fasilitas sekolah, seperti aula atau lapangan.

3. Produksi karya siswa, yang dapat dipasarkan sebagai produk edukatif.

Namun, eBook juga mengingatkan bahwa tantangan dalam pendanaan mandiri adalah menjaga kesetaraan akses Pendidikan (Sari et al., 2024). Pungutan atau biaya tambahan yang dibebankan tidak boleh melanggar prinsip keadilan atau menghambat siswa dari keluarga tidak mampu.

BAB III
JENIS PENGELUARAN DALAM KEUANGAN PENDIDIKAN

Pengeluaran pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis besar, yaitu:

A. BELANJA RUTIN (OPERASIONAL)

Termasuk pengeluaran sehari-hari lembaga pendidikan seperti:

- Gaji dan tunjangan guru serta tenaga kependidikan.
- Biaya listrik, air, internet, serta bahan habis pakai seperti alat tulis kantor.
- Biaya perawatan sarana dan prasarana sekolah.

Menurut Pengelolaan Keuangan Pendidikan (2024), pengeluaran operasional harus dirancang berdasarkan prioritas kebutuhan dasar agar aktivitas pembelajaran dapat berjalan tanpa gangguan (Sari et al., 2024).

B. BELANJA PEMBANGUNAN

Jenis belanja ini bersifat investasi jangka panjang dan mencakup:

1. Pembangunan atau renovasi gedung sekolah.
2. Pengadaan sarana pembelajaran berbasis digital (seperti komputer dan jaringan internet).
3. Pengembangan ruang laboratorium dan perpustakaan.

Dana pembangunan sering bersumber dari DAK Fisik atau CSR Perusahaan (Tanudjaja, 2006). Perencanaan pembangunan harus

memperhatikan efektivitas penggunaan ruang serta manfaat jangka panjangnya bagi siswa dan guru.

C. BELANJA PROGRAM DAN MUTU AKADEMIK

Meliputi kegiatan peningkatan mutu pembelajaran, seperti:

1. Pelatihan guru (in service training).
2. Kegiatan ekstrakurikuler dan lomba akademik.
3. Pembelian buku referensi, modul digital, dan alat peraga pembelajaran.
4. Studi banding dan kerja sama antarsekolah.

Jenis pengeluaran ini sering kali kurang mendapat perhatian dibanding pembangunan fisik, padahal memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas lulusan dan atmosfer belajar siswa. Karena itu, evaluasi anggaran pendidikan harus mempertimbangkan keseimbangan antara belanja fisik dan non-fisik.

BAB IV
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN

Pengelolaan pendanaan pendidikan tidak lepas dari berbagai tantangan (Suryaman & Lestari, 2025), antara lain:

1. Ketimpangan distribusi anggaran antarwilayah, terutama di daerah terpencil.
2. Ketidaktepatan waktu pencairan dana BOS dan DAK, yang menyebabkan keterlambatan program.
3. Kurangnya kapasitas SDM dalam menyusun dan mengevaluasi anggaran secara profesional.

Untuk mengatasi hal tersebut, eBook (Sari et al., 2024) menyarankan beberapa strategi penting:

1. Meningkatkan literasi keuangan bagi kepala sekolah dan bendahara.
2. Mengadopsi sistem digital dalam perencanaan dan pelaporan keuangan seperti ARKAS dan SIPLah.
3. Membangun kemitraan multisektor untuk memperluas sumber dana pendidikan.

Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai sumber pendanaan serta jenis pengeluaran yang ada, lembaga pendidikan dapat merancang kebijakan keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan (Kurniawan, 2023). Ini bukan hanya soal mencukupi kebutuhan harian

sekolah, tetapi juga tentang investasi untuk masa depan pendidikan anak-anak Indonesia.

Table 1 sumber keuangan sekolah

Sumber	Keterangan
BOS	Dana rutin dari pemerintah pusat.
BOPDA/DAK/DAU	Dana dari pemerintah daerah, khusus untuk peningkatan mutu dan sarpras.
Sumbangan Orang Tua	Bersifat sukarela dan tidak mengikat.
Usaha Sekolah	Koperasi, kantin, penyewaan fasilitas.
Donasi Alumni/CSR	Dukungan dari pihak swasta atau alumni.
Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi	Untuk sekolah dengan prestasi tertentu atau di daerah tertinggal.

BAB V
PROSES PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEKOLAH

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan proses menyeluruh yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas setiap alokasi dana yang masuk dan keluar (DR HA Rusdiana et al., 2022). Proses ini tidak bisa dilepaskan dari dua aktor utama, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab tertinggi dan bendahara sebagai pengelola operasional harian keuangan sekolah. Kolaborasi yang erat antara keduanya menjadi kunci terciptanya tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) dalam lembaga pendidikan.

Kepala sekolah bertugas menyusun arah kebijakan anggaran berdasarkan visi dan misi sekolah, menetapkan prioritas pembiayaan, serta memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS)(Mulyasa, 2022). Kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada dinas pendidikan atau pihak terkait secara berkala. Sementara itu, bendahara memiliki tanggung

jawab administratif dalam mengelola dana, mencatat setiap transaksi, menyusun laporan keuangan, dan menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan audit.

A. MEKANISME PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Menurut eBook Pengelolaan Keuangan Pendidikan (2024), pengawasan keuangan di sekolah dilakukan secara berlapis (Sari et al., 2024), yaitu:

1. Pengawasan internal, oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tim manajemen.
2. Pengawasan eksternal, oleh Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk program-program berskala nasional seperti BOS dan DAK.

Sementara itu, pertanggungjawaban keuangan harus disusun secara transparan dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Transparansi ini dapat berupa laporan yang dipublikasikan melalui papan pengumuman sekolah, website, atau forum rutin seperti rapat komite sekolah.

B. TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI

Dalam praktiknya, proses administrasi keuangan sekolah masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain:

1. Minimnya pelatihan teknis dan pemahaman keuangan di kalangan SDM sekolah.
2. Keterlambatan pencairan dana dari pusat atau daerah, yang menyebabkan gangguan dalam pelaksanaan program.
3. Ketidaktepatan dalam alokasi atau penggunaan anggaran, yang bisa terjadi karena perencanaan tidak berbasis data kebutuhan riil.
4. Kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik.

C. STRATEGI PENINGKATAN TATA KELOLA KEUANGAN

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan beberapa strategi perbaikan, sebagaimana juga disarankan dalam eBook:

1. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM sekolah, khususnya dalam bidang manajemen keuangan, akuntansi dasar, dan pelaporan BOS secara rutin dan sistematis.
2. Pemanfaatan teknologi digital, seperti penggunaan aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) untuk penyusunan RKAS, serta SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) untuk pembelian barang dan jasa secara transparan dan terdokumentasi.
3. Membangun budaya transparansi, misalnya dengan menampilkan ringkasan laporan keuangan bulanan di ruang publik sekolah, menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dalam forum komite, serta menyediakan akses daring bagi masyarakat.
4. Kolaborasi dengan komite sekolah dan pengawas eksternal, guna menjamin adanya pengawasan partisipatif dan pencegahan terhadap praktik penyimpangan anggaran.

Dengan penerapan sistem pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi, sekolah dapat menciptakan lingkungan keuangan yang sehat dan kredibel (Nopriyanto, 2025). Ini penting tidak hanya untuk menjalankan fungsi administratif secara benar, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pendidikan.

BAB VI
UNDANG-UNDANG TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN

Pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum dan regulasi yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan setiap kegiatan pembiayaan, penganggaran, serta pelaporan keuangan di satuan Pendidikan (Sianturi et al., 2024). Regulasi ini memberikan arah, batasan, dan pedoman agar setiap rupiah dana publik yang digunakan dalam pendidikan dapat dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance).*

Berikut adalah sejumlah regulasi penting yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan pendidikan:

1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

 UU ini menegaskan bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 46 ayat 1). Selain itu, Pasal 49 ayat 1 menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, minimal 20% dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Hal ini menandakan komitmen negara terhadap investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia melalui pendidikan.

2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

 UU ini menjadi dasar bagi seluruh pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD, termasuk dana pendidikan. Prinsip utama dalam undang-undang ini adalah:

 a) Akuntabilitas berorientasi pada hasil.
 b) Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
 c) Kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan.

 UU ini menekankan bahwa setiap dana publik harus dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

 UU ini mengatur mekanisme teknis pengelolaan keuangan negara, termasuk kewajiban satuan kerja untuk menyusun laporan keuangan dan mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Dalam konteks pendidikan, kepala sekolah sebagai pengguna anggaran berkewajiban melaporkan seluruh penggunaan dana sesuai dengan standar pelaporan yang ditetapkan.

4. **Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan**

 PP ini mempertegas prinsip pendanaan pendidikan yaitu keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berperan aktif dalam pembiayaan pendidikan. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa dana pendidikan meliputi dana investasi, dana operasional, dan dana personal peserta didik.

5. **Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)**

 Peraturan ini menjadi rujukan teknis bagi satuan pendidikan dalam merencanakan, menggunakan, dan melaporkan dana BOS dan BOP. Diatur pula:

 a) Penggunaan dana harus berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
 b) Proses pengadaan barang/jasa harus mengikuti prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas.
 c) Sekolah wajib menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) berbasis sistem ARKAS dan menggunakan SIPLah dalam pengadaan barang/jasa.

6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**

 Peraturan ini penting dalam konteks pengelolaan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD. Dalam praktiknya, banyak sekolah negeri, khususnya yang berada di bawah naungan pemerintah daerah, menerima bantuan atau dana hibah yang diatur melalui mekanisme APBD.

Implikasi dari Regulasi-Regulasi Tersebut

Berdasarkan regulasi di atas, maka setiap lembaga pendidikan wajib:

a) Menyusun perencanaan anggaran secara partisipatif dan berbasis kebutuhan.
b) Mengelola dana sesuai peruntukannya, dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
c) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi secara periodik, baik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

d) Mengembangkan sistem transparansi keuangan, seperti publikasi laporan keuangan sekolah secara terbuka.

Dengan payung hukum yang komprehensif ini, pengelolaan keuangan pendidikan diharapkan menjadi lebih tertib, efisien, dan berpihak pada peningkatan mutu pendidikan serta pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

BAB VII
UU DAN KEBIJAKAN TENTANG BOS DAN KEUANGAN SEKOLAH LAINNYA

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. BOS dirancang sebagai kebijakan afirmatif untuk meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat serta mendukung operasional sekolah secara langsung, baik negeri maupun swasta yang memenuhi syarat. Dengan prinsip desentralisasi anggaran, BOS memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola dana sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan masing-masing, selama tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

A. TUJUAN DAN FILOSOFI BOS

BOS hadir sebagai wujud nyata dari amanat Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, BOS juga menjadi bagian dari upaya untuk memenuhi target mandatory spending pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD.

Dalam eBook Pengelolaan Keuangan Pendidikan (2024), dijelaskan bahwa program BOS merupakan instrumen penting dalam penguatan otonomi sekolah (Sari et al., 2024). Dana BOS tidak hanya bertujuan membiayai kegiatan rutin, tetapi juga mendukung inovasi pembelajaran, peningkatan mutu SDM pendidikan, serta pengembangan lingkungan belajar yang sehat dan inklusif.

B. LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN BOS

Beberapa regulasi kunci yang menjadi dasar pelaksanaan BOS adalah:

1. Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022

 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, yang mengatur antara lain:

 a) Syarat sekolah penerima BOS.
 b) Mekanisme perencanaan, penggunaan, dan pelaporan BOS.
 c) Penggunaan aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) untuk merancang RKAS secara digital.

 Kewajiban transparansi penggunaan dana melalui publikasi di papan informasi sekolah atau website.
2. Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022

 Tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, yang ditujukan untuk:

 a) BOS Afirmasi: menyasar sekolah yang berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) agar tidak tertinggal secara infrastruktur dan kualitas pembelajaran.
 b) BOS Kinerja: diberikan kepada sekolah yang memiliki kinerja tinggi berdasarkan capaian-capaian tertentu seperti akreditasi, nilai AKM, atau inovasi pembelajaran.

C. RUANG LINGKUP PENGGUNAAN DANA BOS

Dana BOS dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sekolah, antara lain:

1. Pembelian buku teks dan nonteks, pengembangan perpustakaan, dan alat peraga pembelajaran.
2. Pembiayaan pelatihan guru, workshop, dan kegiatan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Penyelenggaraan kegiatan kesiswaan, seperti ekstrakurikuler, lomba, atau kegiatan OSIS.
4. Biaya operasional harian sekolah: listrik, air, internet, ATK, dan langganan layanan pendidikan.
5. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah.
6. Dukungan bagi peserta didik tidak mampu atau berkebutuhan khusus.
7. Dalam eBook disebutkan bahwa fleksibilitas penggunaan BOS memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan dengan konteks lokal, namun tetap harus disertai pertanggungjawaban dan bukti pendukung yang lengkap sesuai juknis yang berlaku.

D. PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS

Setiap sekolah penerima BOS wajib menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara digital melalui ARKAS, dan wajib:

1. Melakukan pelaporan secara berkala setiap triwulan.
2. Menyampaikan laporan realisasi kepada Dinas Pendidikan dan masyarakat melalui media transparansi.
3. Menggunakan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) untuk transaksi pengadaan barang dan jasa sesuai Permendikbudristek.

Jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, sekolah dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana atau audit lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal atau BPK.

E. TANTANGAN IMPLEMENTASI DAN SOLUSI

Beberapa tantangan dalam implementasi BOS yang sering ditemukan:

1. Keterlambatan pencairan dana ke rekening sekolah.
2. Rendahnya kapasitas SDM dalam menyusun RKAS digital dan pelaporan.
3. Kurangnya pemahaman dalam penggunaan SIPLah.
4. Kurang transparannya laporan keuangan di tingkat sekolah.
5. Solusi yang disarankan meliputi:
6. Pelatihan rutin bagi kepala sekolah dan bendahara.
7. Pendampingan teknis dari dinas pendidikan atau fasilitator BOS.
8. Peningkatan literasi digital terkait penggunaan ARKAS dan SIPLah.
9. Pengawasan partisipatif oleh komite sekolah dan masyarakat.

Dengan kebijakan BOS yang komprehensif, serta dukungan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan sekolah, pemerintah berharap setiap sekolah di Indonesia dapat menjalankan fungsi operasional dan pengembangannya secara lebih mandiri, transparan, dan akuntabel, tanpa membebani peserta didik dan orang tua.

BAB VIII
BESARAN, PROSES DAN ALOKASI BOS

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu komponen krusial dalam pembiayaan pendidikan dasar dan menengah (Gumilang et al., 2022). BOS memberikan bantuan dana dari pemerintah pusat kepada sekolah untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, terutama bagi peserta didik di sekolah negeri dan swasta penerima BOS. Salah satu ciri khas dari BOS adalah sistem penganggaran per peserta didik, yang membuat dana ini bersifat fleksibel dan kontekstual sesuai jumlah siswa (Maulana, 2021).

A. BESARAN DANA BOS

Besaran dana BOS ditetapkan berdasarkan:

1. Jumlah peserta didik yang tercatat aktif di Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
2. Jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK).
3. Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Kemampuan Fiskal daerah, artinya sekolah di daerah dengan kondisi geografis sulit atau kemampuan fiskal rendah bisa mendapatkan tambahan dana.

Sebagai ilustrasi:

1. BOS Reguler tahun ajaran tertentu untuk siswa SD: ±Rp 900.000/siswa/tahun (Putri, 2022).
2. SMP: ±Rp 1.100.000/siswa/tahun.
3. SMA/SMK: dapat mencapai Rp 1.500.000 atau lebih, tergantung komponen dan lokasi.

Selain BOS Reguler, terdapat BOS Kinerja dan BOS Afirmasi yang nilainya bisa lebih besar dan disesuaikan dengan kriteria tertentu, seperti prestasi sekolah atau kondisi wilayah 3T.

B. PROSEDUR DAN TAHAPAN PENCAIRAN BOS

Proses pencairan dana BOS dilakukan secara sistematis dan transparan melalui mekanisme berikut (Rahayuningsih, 2021):

1. Penginputan Data Peserta Didik ke Dapodik

 Sekolah wajib mengisi dan memutakhirkan data peserta didik, sarana prasarana, guru, dan informasi lainnya secara berkala di sistem Dapodik.
2. Verifikasi dan Validasi oleh Dinas Pendidikan

 Data yang masuk akan diverifikasi oleh dinas terkait untuk memastikan kebenaran jumlah peserta didik dan kelayakan sekolah menerima dana BOS.
3. Pencairan Dana oleh Kementerian Keuangan

 Setelah verifikasi, dana ditransfer dari Kemenkeu ke rekening sekolah melalui Bank Penyalur, biasanya dalam 3 tahap per tahun:
 a) Tahap I (Januari–Maret)
 b) Tahap II (April–Agustus)
 c) Tahap III (September–Desember)
4. Pelaporan dan Penggunaan

Sekolah menyusun laporan penggunaan dana BOS secara berkala, yang nantinya digunakan sebagai acuan pencairan tahap berikutnya.

Penting dicatat, keterlambatan pengisian Dapodik atau ketidaksesuaian data dapat menyebabkan keterlambatan pencairan dana, yang akan berdampak langsung pada kegiatan operasional sekolah (Nurrochman et al., 2023).

C. ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA BOS

Alokasi dana BOS harus disusun secara sistematis melalui RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang disusun setiap tahun dan disesuaikan dengan kebutuhan riil sekolah. Proses penyusunan RKAS diwajibkan menggunakan aplikasi ARKAS, sesuai dengan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022.

Komponen penggunaan BOS meliputi:

1. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler (pengadaan buku, modul, pelatihan, lomba, dll).
2. Pembayaran honor guru tidak tetap (GTT).
3. Pembelian peralatan atau perlengkapan belajar-mengajar.
4. Biaya pemeliharaan ringan gedung sekolah.
5. Langganan internet, listrik, dan air.
6. Pengembangan perpustakaan dan laboratorium.
7. Pendanaan bagi siswa kurang mampu atau berkebutuhan khusus.

Seluruh pengeluaran harus:

1. Sesuai dengan RKAS yang telah disetujui.
2. Dilengkapi bukti sah seperti faktur, kuitansi, atau nota pembelian.
3. Dicatat dalam buku kas umum BOS dan dilaporkan secara digital.

D. PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN DANA BOS

Pengelolaan Dana BOS tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena menyangkut dana publik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi landasan moral, administratif, dan hukum dalam setiap proses penggunaannya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan semangat reformasi birokrasi dalam sektor pendidikan.Pengelolaan Dana BOS harus berpedoman pada prinsip-prinsip(MAULINA et al., 2024) sebagai berikut:

1. **Efektivitas**, yaitu dana digunakan untuk kegiatan yang berdampak langsung terhadap mutu pendidikan (Wulaningsih & Asriati, 2024). Prinsip efektivitas menghendaki bahwa setiap dana yang digunakan harus memiliki dampak nyata terhadap mutu pendidikan. Artinya, anggaran yang dikeluarkan harus berkontribusi langsung pada peningkatan hasil belajar siswa, peningkatan keterampilan guru, atau perbaikan fasilitas pembelajaran. Misalnya, pembelian proyektor untuk ruang kelas bukan hanya sebagai formalitas belanja, tetapi harus dimanfaatkan secara aktif oleh guru dalam proses pembelajaran yang inovatif.
2. **Efisiensi**, yaitu mengacu pada pengelolaan dana dengan hemat, cermat, dan tidak boros (DR HA Rusdiana et al., 2022). Sekolah harus mampu memilih alternatif barang dan jasa yang memberikan manfaat maksimal dengan biaya minimal tanpa mengorbankan kualitas. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis, sekolah perlu membandingkan beberapa penyedia untuk memperoleh harga terbaik..
3. **Transparansi**, yaitu merupakan prinsip yang menuntut keterbukaan dalam seluruh proses keuangan (Windasari, 2024). Sekolah perlu

menyampaikan informasi penggunaan Dana BOS kepada publik, baik melalui papan pengumuman, media digital, atau forum rapat komite. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran secara langsung.

4. **Akuntabilitas,** yaitu menuntut adanya pertanggungjawaban, baik secara administratif dalam bentuk laporan keuangan yang dapat diaudit, maupun secara moral sebagai bentuk integritas pengelola dana publik. Seluruh transaksi harus terdokumentasi, dapat dilacak, dan sesuai dengan peruntukan yang direncanakan.
5. **Kepatuhan terhadap regulasi**, prinsip ini menjadi payung hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak pengelola. Semua tahapan harus mengacu pada petunjuk teknis (juknis), peraturan perundang-undangan, dan instruksi dari Kementerian Pendidikan. Sekolah yang tidak patuh akan berisiko terkena sanksi administratif atau hukum yang dapat merugikan proses pendidikan itu sendiri.

E. PERAN KEPALA SEKOLAH, BENDAHARA, DAN KOMITE

Pengelolaan Dana BOS merupakan hasil kerja kolaboratif dari berbagai pihak, terutama kepala sekolah, bendahara, dan komite. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi demi mewujudkan tata kelola dana yang transparan dan akuntabel.

1. Kepala Sekolah

Kepala sekolah memegang peran sentral sebagai penanggung jawab tertinggi dalam manajemen keuangan sekolah (Suryaman & Lestari, 2025). Ia memiliki kewenangan strategis dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), menetapkan prioritas belanja, dan memastikan bahwa seluruh program kerja berjalan sesuai rencana.

Selain itu, kepala sekolah juga wajib memastikan seluruh proses pelaporan berjalan sesuai jadwal dan mekanisme yang ditentukan. Perannya tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu membangun budaya keuangan yang sehat di lingkungan sekolah.

2. **Bendahara BOS**

Bendahara BOS merupakan aktor teknis yang menjalankan proses administrasi keuangan harian. Ia bertanggung jawab atas pengelolaan transaksi, pencatatan keuangan, penyusunan dokumen pertanggungjawaban, serta penginputan data ke dalam aplikasi ARKAS dan MARKAS. Peran ini menuntut ketelitian, kejujuran, dan pemahaman yang baik terhadap regulasi. Jika bendahara tidak bekerja dengan tertib, maka seluruh proses pelaporan bisa bermasalah, dan bahkan menghambat pencairan dana pada periode berikutnya..

3. **Komite Sekolah**

Komite sekolah, sebagai representasi dari masyarakat, memiliki peran strategis sebagai mitra dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Komite memberikan masukan tentang prioritas penggunaan dana sesuai kebutuhan riil peserta didik. Komite juga memiliki hak untuk memantau dan menilai kinerja keuangan sekolah, serta menjadi jembatan komunikasi antara orang tua dan pengelola sekolah (ARBA'ADRI, 2025). Peran komite ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat rasa memiliki terhadap sekolah.

F. REGULASI TERKAIT DANA BOS

Pengelolaan Dana BOS tidak terlepas dari berbagai regulasi nasional yang menjadi acuan hukum bagi pelaksanaannya. Regulasi ini bersifat mengikat dan harus diikuti secara konsisten agar pelaksanaan program BOS tidak menyimpang dari tujuan awal.Pengelolaan Dana BOS tidak lepas dari sejumlah regulasi nasional, di antaranya:

1. **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**
 Menetapkan bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, daerah, dan masyarakat. Minimal 20% APBN dan APBD harus dialokasikan untuk pendidik Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD harus diperuntukkan bagi sektor pendidikan. Ini menjadi dasar hukum utama yang mengukuhkan keberlanjutan program BOS sebagai salah satu bentuk konkret pembiayaan pendidikan oleh negara.
2. **Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022**
 Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 merupakan regulasi teknis terbaru yang mengatur pelaksanaan dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara nasional. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memperkuat akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan, serta untuk menyesuaikan tata kelola keuangan sekolah dengan perkembangan teknologi digital. Di dalamnya tercantum secara rinci petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS, termasuk mekanisme perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus dijalankan oleh sekolah. Berikut penjelasannya:

a) Mekanisme Perencanaan RKAS

Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 mewajibkan setiap satuan pendidikan penerima Dana BOS untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai dokumen utama perencanaan keuangan tahunan. RKAS tidak hanya berfungsi sebagai rencana belanja, tetapi juga mencerminkan strategi pencapaian mutu pendidikan berbasis data kebutuhan riil sekolah.

Dalam penyusunannya, RKAS harus mengacu pada visi misi sekolah, hasil evaluasi diri sekolah (EDS), serta prioritas nasional seperti penguatan literasi, numerasi, dan karakter. Penyusunan RKAS juga harus mempertimbangkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS), artinya sekolah diberikan keleluasaan menyusun kegiatan sesuai kebutuhan lokal, namun tetap dalam koridor petunjuk tenis (juknis).

Permendikbudristek 63/2022 menekankan bahwa penyusunan RKAS harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, agar program yang dirancang benar-benar relevan dan mendukung capaian pembelajaran siswa. Dengan melibatkan tim perencana yang kolaboratif, sekolah tidak hanya merancang anggaran, tetapi juga menanamkan budaya tata kelola partisipatif.

b) Kewajiban penggunaan ARKAS & SIPLah

Permendikbudristek ini juga menetapkan penggunaan dua sistem digital utama dalam pengelolaan Dana BOS, yaitu ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah). Keduanya diwajibkan

digunakan oleh seluruh sekolah penerima BOS untuk memastikan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

ARKAS digunakan sebagai platform resmi penyusunan RKAS secara digital. Aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan sekolah dalam merencanakan, menyusun, dan mengelola anggaran berdasarkan juknis BOS secara sistematis. Melalui ARKAS, proses validasi dan pengesahan RKAS oleh Dinas Pendidikan dapat dilakukan lebih cepat dan terekam secara elektronik. ARKAS juga terintegrasi dengan basis data nasional sehingga memudahkan pelaporan dan pengawasan anggaran sekolah di seluruh Indonesia.

Sementara itu, SIPLah berfungsi sebagai platform pengadaan barang dan jasa berbasis daring (Wardhono, 2023). Melalui SIPLah, sekolah dapat melakukan pembelian berbagai kebutuhan operasional, mulai dari ATK, perlengkapan kebersihan, hingga peralatan teknologi, secara langsung dari penyedia resmi yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Tujuan utama SIPLah adalah mencegah praktik pengadaan fiktif, mempercepat proses belanja, serta memastikan harga dan kualitas barang/jasa yang dibeli tetap kompetitif.

Dengan kewajiban menggunakan ARKAS dan SIPLah, diharapkan tidak ada lagi sekolah yang menyusun anggaran secara manual atau melakukan pembelian di luar sistem. Ini merupakan upaya reformasi digital yang mempersempit ruang penyalahgunaan dana dan mendorong efisiensi penggunaan anggaran.

c) Pelaporan digital melalui MARKAS

Setelah perencanaan dan pelaksanaan, tahap berikutnya yang tak kalah penting adalah pelaporan keuangan. Permendikbudristek

No. 63 Tahun 2022 mewajibkan seluruh sekolah untuk menggunakan sistem MARKAS (Manajemen Pelaporan BOS) dalam menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS.

MARKAS adalah platform digital yang dirancang untuk menampung laporan bulanan, triwulan, maupun tahunan dari seluruh satuan pendidikan secara online (Karunia & Tantri, 2024). Sistem ini memfasilitasi pelaporan yang lebih tertib dan transparan, serta menghindarkan sekolah dari praktik pelaporan manual yang rentan terhadap kesalahan atau manipulasi data.

Melalui MARKAS, laporan keuangan sekolah dapat langsung diakses oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Inspektorat, BPK, maupun Kementerian Pendidikan secara real-time. Sistem ini juga memberikan peringatan otomatis jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran prosedur penggunaan dana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan mendorong sekolah lebih disiplin dalam menjalankan prinsip akuntabilitas.

Lebih jauh lagi, penggunaan MARKAS akan memudahkan proses audit dan verifikasi dari pihak pengawas eksternal. Sekolah yang pelaporannya sesuai dan tepat waktu akan memperoleh penilaian kinerja yang baik serta tidak mengalami hambatan dalam pencairan dana berikutnya. Sebaliknya, pelaporan yang terlambat atau tidak akurat akan mengakibatkan sanksi administratif bahkan penundaan penyaluran dana.

d) Kewajiban transparansi di ruang public

Permendikbudristek 63/2022 secara eksplisit menyatakan bahwa sekolah wajib menyediakan informasi penggunaan Dana BOS secara terbuka kepada publik. Transparansi ini tidak hanya

sebatas formalitas, tetapi merupakan bagian penting dari penguatan akuntabilitas publik dan upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menempelkan papan informasi anggaran di dinding sekolah, menyampaikan laporan pada forum orang tua/wali murid, hingga mengunggah laporan ke website sekolah jika memungkinkan. Informasi yang disajikan harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum, tidak hanya oleh mereka yang paham istilah keuangan.

Prinsip keterbukaan ini menjadi kunci untuk mencegah potensi penyimpangan, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan. Jika publik mengetahui bagaimana dana digunakan, mereka akan terdorong untuk ikut menjaga integritas lembaga pendidikan.

Transparansi juga berkaitan erat dengan hak masyarakat sebagai pemilik dana publik. Dana BOS berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat, sehingga penggunaannya pun wajib diketahui rakyat. Sekolah yang menerapkan transparansi dengan baik akan lebih dipercaya, dan pada gilirannya akan mendapat dukungan lebih besar dari lingkungan sekitarnya.

3. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggariskan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam seluruh penggunaan dana publik. Hal ini berlaku pula pada Dana BOS, yang meskipun berada di bawah kendali sekolah, tetap harus tunduk pada standar pengelolaan keuangan negara.

4. **Permendikbud No. 75 Tahun 2016**

 Menegaskan peran komite sekolah dalam pengambilan keputusan strategis dan pemantauan anggaran. Permendikbud No. 75 Tahun 2016 memperkuat posisi komite sekolah sebagai lembaga nonstruktural yang berperan dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks BOS, komite memiliki hak untuk memberikan persetujuan, evaluasi, dan pengawasan terhadap alokasi serta pelaporan anggaran sekolah. Regulasi ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari sistem pengawasan sosial yang sah.

G. SISTEM DIGITAL DALAM PENGELOLAAN BOS

Transformasi digital dalam administrasi keuangan sekolah merupakan langkah maju yang sangat signifikan dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan efisiensi. Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah menetapkan tiga sistem digital utama yang wajib digunakan oleh sekolah dalam pengelolaan Dana BOS: ARKAS, MARKAS, dan SIPLah.

1. **ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)**:

 ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) adalah platform digital yang digunakan untuk menyusun RKAS secara sistematis dan sesuai juknis (Diantari et al., 2024). ARKAS membantu sekolah menyelaraskan rencana belanja dengan sumber dana dan program prioritas. Sistem ini juga membantu meminimalisir kesalahan input manual, karena sudah terintegrasi dengan basis data pusat..

2. **MARKAS (Manajemen Pelaporan BOS)**:

 MARKAS (Manajemen Pelaporan BOS) digunakan untuk pelaporan keuangan sekolah secara online. Dengan sistem ini, Dinas Pendidikan maupun pihak inspektorat dapat mengakses laporan penggunaan dana

secara real-time. MARKAS juga mempercepat proses verifikasi dan pencairan dana, sekaligus memperkecil peluang terjadinya manipulasi data.

3. **SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah)**:

 SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) adalah platform e-katalog resmi yang memungkinkan sekolah membeli barang dan jasa langsung dari penyedia yang telah diseleksi pemerintah (Wardhono, 2023). SIPLah menjamin transparansi harga, legalitas transaksi, serta kemudahan dalam audit. Sekolah yang membeli melalui SIPLah juga akan otomatis terekam dalam sistem nasional, sehingga semua pengeluaran dapat dilacak dengan mudah.

 Digitalisasi dalam pengelolaan BOS merupakan bentuk reformasi birokrasi yang nyata. Sekolah yang mampu beradaptasi dengan sistem ini akan lebih siap menghadapi tuntutan zaman dan mampu membuktikan profesionalismenya dalam mengelola dana publik. Lebih jauh lagi, digitalisasi ini membuka peluang terwujudnya sistem pengawasan publik yang lebih terbuka dan partisipatif.

BAB IX
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH DASAR NEGRI 2 PURWODADI

A. PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA BOS

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan Dana BOS di SD Negeri 2 Purwodadi dilakukan secara partisipatif dan sistematis. Kepala sekolah membentuk tim penyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang melibatkan unsur guru, bendahara, dan komite sekolah. Rapat penyusunan RKAS dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pembelajaran, kondisi sarana prasarana, serta hasil evaluasi anggaran tahun sebelumnya.

RKAS disusun mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) BOS yang berlaku, lalu diajukan ke Dinas Pendidikan untuk validasi. Proses ini terdokumentasi dengan baik dan menunjukkan adanya kesadaran kolektif dalam menyusun anggaran secara akuntabel.

Langkah perencanaan di SDN 2 Purwodadi telah dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yang merupakan pedoman penting dalam pengelolaan yang baik di berbagai organisasi, termasuk sekolah. Dalam konteks ini, dua prinsip utama yang

ditekankan adalah transparansi dan partisipasi, yang keduanya sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat.

Transparansi dalam perencanaan berarti bahwa semua proses yang terkait dengan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dilakukan dengan cara yang jelas dan terbuka. Di SDN 2 Purwodadi, pihak sekolah berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan akurat kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Misalnya, ketika sekolah merencanakan kegiatan baru atau mengalokasikan anggaran untuk program tertentu, mereka memastikan bahwa semua informasi tersebut dapat diakses oleh semua orang. Dengan cara ini, orang tua dan masyarakat dapat melihat bagaimana rencana tersebut disusun, serta bagaimana dana akan digunakan. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara sekolah dan masyarakat, karena semua pihak merasa dilibatkan dan memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pendidikan anak-anak mereka dikelola.

Selain transparansi, partisipasi juga merupakan aspek kunci dalam proses perencanaan di SDN 2 Purwodadi. Keterlibatan komite sekolah sejak tahap awal perencanaan memberikan nilai tambah yang signifikan. Komite sekolah terdiri dari perwakilan orang tua, guru, dan anggota masyarakat yang memiliki berbagai perspektif dan pengalaman. Dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan, sekolah dapat mengumpulkan masukan yang beragam dan memastikan bahwa rencana yang disusun mencerminkan kebutuhan dan harapan semua pihak. Misalnya, orang tua mungkin memiliki wawasan tentang kegiatan yang paling bermanfaat bagi anak-anak mereka, sementara guru dapat memberikan masukan tentang metode pengajaran yang efektif.

Dengan menggabungkan berbagai pandangan ini, sekolah dapat merancang program yang lebih relevan dan bermanfaat bagi siswa.

Keterlibatan komite sekolah dalam perencanaan juga berkontribusi pada akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik berarti bahwa sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat atas keputusan dan tindakan yang diambil. Dengan melibatkan komite sekolah, SDN 2 Purwodadi menunjukkan bahwa mereka tidak hanya terbuka terhadap masukan, tetapi juga siap untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Jika ada pertanyaan atau kekhawatiran dari masyarakat, sekolah dapat memberikan penjelasan yang jelas dan transparan, serta menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan melibatkan berbagai pihak. Ini menciptakan rasa saling percaya antara sekolah dan masyarakat, di mana orang tua dan masyarakat merasa bahwa mereka memiliki suara dalam pengelolaan pendidikan.

Lebih jauh lagi, langkah perencanaan yang mengikuti prinsip good governance ini juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Ketika sekolah merencanakan kegiatan dan anggaran dengan melibatkan berbagai pihak, mereka lebih mungkin untuk menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini dapat berujung pada peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar, karena mereka merasa bahwa kegiatan yang diselenggarakan relevan dan bermanfaat bagi mereka.

Secara keseluruhan, langkah perencanaan di SDN 2 Purwodadi yang mengikuti prinsip good governance, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pengelolaan pendidikan. Dengan melibatkan komite sekolah dan memastikan bahwa semua proses dilakukan secara terbuka, sekolah dapat membangun

kepercayaan dan akuntabilitas yang lebih baik kepada masyarakat. Ini tidak hanya bermanfaat bagi sekolah, tetapi juga bagi siswa dan orang tua, karena mereka semua berkontribusi pada penciptaan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Dengan demikian, SDN 2 Purwodadi tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa, yang sangat penting untuk masa depan mereka.

B. PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN ANGGARAN

Pelaksanaan program dan pembelanjaan Dana BOS umumnya sesuai dengan RKAS yang telah disahkan. Sekolah melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan alokasi dana yang direncanakan. Dalam beberapa kasus, terdapat penyesuaian kecil akibat perubahan harga barang atau kondisi lapangan. Sekolah melakukan pergeseran anggaran dengan prosedur sah, yaitu berkonsultasi dengan pengawas dan meminta persetujuan Dinas Pendidikan.

Ketepatan pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah salah satu indikator penting yang menunjukkan seberapa disiplin sebuah sekolah dalam mengelola anggaran dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Ketika sekolah dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah direncanakan, ini mencerminkan adanya sistem pengelolaan yang baik dan terorganisir. Kedisiplinan dalam mengikuti RKAS tidak hanya penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan lancar, tetapi juga untuk membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat.

Ketepatan pelaksanaan RKAS menunjukkan bahwa sekolah memiliki komitmen untuk memenuhi rencana yang telah disusun. Misalnya, jika sekolah telah merencanakan kegiatan pembelajaran tertentu, seperti pelatihan untuk guru atau kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa, pelaksanaan yang tepat

waktu dan sesuai anggaran akan menunjukkan bahwa sekolah serius dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja di kalangan staf dan siswa, karena mereka melihat bahwa rencana yang telah dibuat benar-benar diimplementasikan.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua rencana dapat berjalan sesuai harapan. Terkadang, ada situasi yang tidak terduga yang memerlukan perubahan atau penyesuaian dalam rencana awal. Di sinilah pentingnya fleksibilitas. Penyesuaian yang dilakukan selama pelaksanaan RKAS mencerminkan kemampuan sekolah untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Misalnya, jika ada perubahan dalam kebutuhan siswa atau jika ada kendala yang muncul, sekolah harus mampu menyesuaikan rencana mereka agar tetap relevan dan efektif.

Fleksibilitas ini sangat penting, tetapi harus dilakukan dengan cara yang transparan dan terdokumentasi. Transparansi berarti bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk orang tua dan masyarakat, harus diberi tahu tentang perubahan yang dilakukan. Ini penting agar semua orang memahami alasan di balik penyesuaian tersebut dan merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika orang tua dan masyarakat merasa dilibatkan, mereka akan lebih mendukung keputusan yang diambil oleh sekolah.

Selain itu, dokumentasi yang baik akan memastikan bahwa semua perubahan tercatat dengan jelas. Ini tidak hanya penting untuk akuntabilitas, tetapi juga untuk referensi di masa depan. Jika ada pertanyaan atau kekhawatiran mengenai perubahan yang dilakukan, sekolah dapat menunjukkan dokumentasi yang mendukung keputusan tersebut. Dengan cara ini, semua pihak dapat melihat bahwa penyesuaian yang dilakukan adalah

hasil dari pertimbangan yang matang dan bukan keputusan yang diambil secara sembarangan.

Secara keseluruhan, ketepatan pelaksanaan RKAS menunjukkan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran, sementara penyesuaian yang dilakukan dengan cara yang transparan dan terdokumentasi mencerminkan kemampuan sekolah untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Keduanya adalah aspek penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel di sekolah. Dengan mengedepankan kedisiplinan dan fleksibilitas, sekolah dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi rencana yang telah ditetapkan, tetapi juga mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi semua pihak.

C. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan Dana BOS dilakukan secara berkala, digital, dan tertib. Bendahara menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan menggunakan aplikasi ARKAS dan MARKAS. Laporan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kuitansi, daftar hadir, foto kegiatan, serta arsip pajak. Ringkasan laporan keuangan juga ditampilkan di papan informasi sekolah sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Sistem pelaporan di SDN 2 Purwodadi telah dirancang untuk memenuhi dua prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan sekolah, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip ini merupakan fondasi yang diperlukan untuk membangun kepercayaan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Transparansi dalam konteks ini berarti bahwa semua informasi terkait pengelolaan dan penggunaan dana sekolah dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan. Ini termasuk orang tua siswa, guru, dan anggota masyarakat. Dengan adanya transparansi, orang tua dapat melihat secara jelas bagaimana dana sekolah digunakan, mulai dari anggaran untuk kegiatan belajar mengajar, perbaikan fasilitas, hingga program-program tambahan yang mendukung perkembangan siswa. Ketika orang tua dan masyarakat memiliki akses terhadap informasi ini, mereka akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap sekolah.

Di sisi lain, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Ini sangat penting agar semua pihak merasa yakin bahwa dana yang dikelola digunakan untuk kepentingan terbaik siswa dan sekolah. Dengan adanya akuntabilitas, setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan, dan jika ada pertanyaan atau kekhawatiran dari orang tua atau masyarakat, pihak sekolah dapat memberikan penjelasan yang jelas dan memadai.

Untuk mendukung sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel ini, SDN 2 Purwodadi memanfaatkan teknologi digital, khususnya aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan MARKAS (Manajemen Keuangan Sekolah). Penggunaan teknologi ini sangat membantu dalam proses dokumentasi dan audit keuangan.

Dengan ARKAS, sekolah dapat merencanakan dan mengelola anggaran dengan lebih efisien. Aplikasi ini memungkinkan pihak sekolah untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran secara sistematis, sehingga semua pengeluaran dapat dicatat dan dipantau dengan baik. Hal ini tidak hanya

mempermudah proses perencanaan, tetapi juga memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Sementara itu, MARKAS berfungsi untuk memudahkan pengawasan dan pelaporan keuangan. Dengan aplikasi ini, pihak sekolah dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan secara real-time, sehingga laporan keuangan dapat dihasilkan dengan cepat dan akurat. Ini sangat penting, terutama saat dilakukan audit, karena semua data dan informasi yang diperlukan sudah tersedia dalam format yang mudah diakses.

Penggunaan teknologi digital ini sejalan dengan amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 63 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut, ditekankan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendidikan adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan memanfaatkan teknologi digital, SDN 2 Purwodadi tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa semua proses dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, sistem pelaporan yang diterapkan di SDN 2 Purwodadi, didukung oleh teknologi digital, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pengelolaan keuangan sekolah. Hal ini tidak hanya memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat dan orang tua terhadap pengelolaan sekolah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan siswa.

D. PERAN KOMITE SEKOLAH

Komite sekolah berperan aktif sebagai mitra strategis. Mereka dilibatkan dalam perencanaan RKAS, menerima laporan berkala, serta memberikan masukan dalam rapat evaluasi triwulan. Meskipun keputusan teknis tetap berada di tangan kepala sekolah dan bendahara, komite berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pengawas informal(Mustadi et al., 2018).

Pelibatan komite sekolah adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai keberhasilan tata kelola keuangan di sebuah sekolah. Ketika komite sekolah, yang terdiri dari perwakilan orang tua, guru, dan anggota masyarakat, terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah dilakukan secara inklusif. Artinya, semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam proses pengelolaan dana sekolah.

Keterlibatan ini sangat penting karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Dengan adanya komite sekolah, orang tua dan masyarakat dapat lebih memahami bagaimana dana sekolah digunakan, serta memastikan bahwa anggaran yang ada dialokasikan untuk kepentingan terbaik siswa. Misalnya, mereka dapat terlibat dalam merencanakan pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, perbaikan fasilitas, atau program-program tambahan yang dapat mendukung perkembangan siswa.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 75 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Dalam peraturan tersebut, diungkapkan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada upaya sekolah semata, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan sekolah

dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan siswa.

Ketika komite sekolah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan, mereka dapat membantu mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan yang paling mendesak. Misalnya, jika ada kebutuhan untuk memperbaiki fasilitas sekolah atau menambah alat peraga, komite sekolah dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan pengamatan mereka. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Selain itu, pelibatan komite sekolah juga dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua pihak. Ketika orang tua dan masyarakat merasa bahwa mereka memiliki suara dalam pengelolaan sekolah, mereka cenderung lebih peduli dan berkomitmen untuk mendukung kegiatan sekolah. Ini bisa berupa dukungan finansial, partisipasi dalam kegiatan, atau bahkan sumbangan waktu dan tenaga untuk membantu program-program yang ada.

Secara keseluruhan, pelibatan komite sekolah dalam tata kelola keuangan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Dengan mengedepankan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat, diharapkan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dapat meningkat, dan pada akhirnya, menghasilkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Melalui pendekatan yang inklusif ini, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

E. KENDALA TEKNIS PENGELOLAAN

Beberapa kendala yang dihadapi sekolah antara lain:

1. Keterlambatan pencairan dana yang berdampak pada pelaksanaan program.
2. Pemahaman teknis aplikasi ARKAS dan MARKAS yang masih memerlukan pelatihan lanjutan.
3. Beban administrasi ganda (fisik dan digital) yang menyita waktu dan tenaga.
4. Kurangnya pelatihan rutin, terutama bagi bendahara baru.
5. Keterbatasan SDM pendukung menyebabkan beban menumpuk pada satu orang bendahara.

Kendala yang dihadapi oleh banyak sekolah, khususnya di tingkat dasar, merupakan isu yang kompleks dan beragam. Beberapa kendala umum yang sering muncul antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya, Banyak sekolah di tingkat dasar tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya pendidikan, seperti buku, alat peraga, dan teknologi informasi. Hal ini dapat menghambat proses belajar mengajar dan mengurangi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.
2. Keterbatasan Keterampilan Digital, Di era digital saat ini, keterampilan teknologi informasi menjadi sangat penting. Namun, tidak semua guru dan siswa memiliki kemampuan yang cukup dalam menggunakan perangkat digital. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam pembelajaran, terutama ketika metode pengajaran yang lebih modern dan berbasis teknologi diterapkan.
3. Pelatihan yang Tidak Memadai, Banyak guru yang tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengembangkan keterampilan mengajar

mereka. Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, mereka mungkin kesulitan untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam metode pengajaran dan teknologi pendidikan.

4. Beban Administratif yang Tinggi, Staf administrasi di sekolah sering kali terbatas, sehingga mereka harus menangani banyak tugas sekaligus. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek penting dalam pengelolaan sekolah, seperti pengembangan kurikulum dan dukungan kepada guru.
5. Kurangnya Dukungan dari Pengawas Sekolah, Pengawas sekolah memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada sekolah. Namun, dalam banyak kasus, dukungan ini tidak cukup atau tidak teratur, sehingga sekolah tidak mendapatkan arahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi:

1. Mengadakan program pelatihan literasi digital untuk siswa dan guru. Ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak pendidikan, pemrograman dasar, dan keterampilan internet yang aman.

 Mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga siswa terbiasa dengan alat-alat digital yang akan mereka gunakan di masa depan.
2. Pelatihan Berkala untuk Staf, yaitu menyelenggarakan pelatihan rutin yang berfokus pada pengembangan keterampilan mengajar dan pemahaman tentang teknologi pendidikan terbaru. Mengundang pakar pendidikan untuk memberikan workshop dan seminar yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru.

3. Penambahan Staf Administrasi, jika memungkinkan, sekolah harus berusaha untuk menambah jumlah staf administrasi. Dengan lebih banyak tenaga kerja, beban kerja dapat dibagi lebih merata, sehingga setiap aspek pengelolaan sekolah dapat diperhatikan dengan lebih baik.
 efisiensi operasional dengan memanfaatkan teknologi untuk mengurangi beban administratif, seperti penggunaan sistem manajemen sekolah berbasis digital.
4. Pendampingan teknis dari pengawas sekolah, pengawas sekolah harus lebih aktif dalam memberikan dukungan teknis kepada sekolah. Ini bisa berupa kunjungan rutin untuk memberikan umpan balik dan saran yang konstruktif.
 Membangun jaringan kolaborasi antara sekolah-sekolah untuk berbagi praktik terbaik dan sumber daya, sehingga semua pihak dapat belajar dari pengalaman satu sama lain.
5. Membangun komunitas pendukung dengan Mengajak orang tua dan masyarakat untuk terlibat dalam proses pendidikan. Dengan dukungan dari komunitas, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Mengadakan acara atau program yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan dukungan terhadap sekolah.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan kendala yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di tingkat dasar dapat diatasi, sehingga kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa dapat meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena pendidikan yang baik adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik.

PENUTUP

Administrasi keuangan dalam konteks pendidikan tidak hanya sekadar merupakan kegiatan yang terbatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Sebaliknya, administrasi keuangan mencakup seluruh rangkaian proses strategis yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai dengan cara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam buku ini, penulis telah melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek penting yang berkaitan dengan administrasi keuangan pendidikan. Pembahasan dimulai dari konsep dasar yang menjadi landasan, dilanjutkan dengan identifikasi sumber-sumber pendanaan yang tersedia, jenis-jenis pengeluaran yang perlu diperhatikan, regulasi yang mengatur, hingga penerapan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan di lingkungan sekolah.

Buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori yang relevan, tetapi juga dilengkapi dengan kajian lapangan yang memberikan gambaran nyata mengenai praktik administrasi keuangan di berbagai satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para kepala sekolah, bendahara, guru, serta semua pihak yang terlibat dalam tata kelola pendidikan.

Tantangan yang dihadapi dalam administrasi keuangan pendidikan, seperti keterlambatan dalam pencairan dana, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), atau rendahnya tingkat literasi digital, seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi. Sebaliknya, tantangan-tantangan tersebut dapat dilihat sebagai peluang untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan pendidikan. Dengan mengedepankan kolaborasi antar pihak terkait, transparansi dalam setiap proses, serta pemanfaatan teknologi yang semakin maju, pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih kuat, berintegritas, dan mampu memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan pendidikan adalah suatu proses yang menyeluruh dan kompleks. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi dana yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Sumber pendanaan untuk pendidikan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor swasta. Salah satu sumber utama yang sangat penting dalam pembiayaan operasional sekolah adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang berfungsi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Jenis pengeluaran dalam pendidikan sangat beragam, mencakup belanja rutin yang diperlukan untuk operasional sehari-hari, pembangunan infrastruktur pendidikan, serta program-program yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik. Setiap jenis pengeluaran ini harus direncanakan dengan cermat dan dievaluasi secara berkala agar penggunaan dana dapat dilakukan secara optimal.

Regulasi yang mengatur administrasi keuangan pendidikan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Keuangan Negara, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 63 Tahun 2022, menjadi pedoman utama yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan pendidikan yang bersifat transparan dan akuntabel.

Penerapan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan pendidikan, melalui aplikasi-aplikasi seperti ARKAS, SIPLah, dan MARKAS, merupakan langkah strategis yang penting dalam modernisasi pengelolaan Dana BOS. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Studi kasus yang dilakukan di SD Negeri 2 Purwodadi menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS yang dilakukan secara transparan, partisipatif, dan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada dapat membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong perbaikan mutu pendidikan secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ag, Y. M. (2018). *Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*.

ARBA'ADRI, A. (2025). *PERAN KEPALA SEKOLAH DALAMMEMBERDAYAKAN KOMITE SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 TUALANG KABUPATEN SIAK*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Diantari, S. D., Bani, M. S. O., Al Fatiqh, S., & Trihantoyo, S. (2024). Pengoperasian aplikasi RKAS dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *1*(2), 280–299.

DR HA Rusdiana, M. M., Wardija, H., & AP, M. (2022). *MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH: Konsep Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. Arsad Press.

Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, *61*.

Gumilang, D. G., Oktaviany, S. S., & Ashari, M. R. (2022). Dana bos dan pemerataan layanan pendidikan dasar. *Jurnal Al Burhan*, *2*(2), 32–41.

Karunia, U., & Tantri, S. N. (2024). Implementasi MARKAS untuk Dana BOS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak: Studi Kualitatif Persepsi Pengguna. *Journal of Social and Policy Issues*, 66–73.

Komariah, N. (2018). Konsep manajemen keuangan pendidikan. *Al-Afkar: Manajemen Pendidikan Islam*, *6*(1), 67–94.

Kurniawan, M. A. (2023). BAB 5 Manajemen keuangan pendidikan: Mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas lembaga. *Manajemen Pendidikan Islam: Filosofi, Konsep Dasar, Dan Implementasi Praktis*, *123*.

Maharani, N. A., Hidayah, F., Darmawan, D., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis sumber dan jenis pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, *2*(3), 25–39.

Maulana, R. (2021). *Merdeka Belajar*. Kemendikbudristek.

MAULINA, M., RAMLI, M., & MUSDALIFAH, M. (2024). Strategi Kepala Sekolah Dan Komite Sekolah Dalam Pengembangan Sarana Prasarana Di Sekolah Smp Muhammadiyah 6 Makassar. *LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, *4*(2), 346–353. https://doi.org/10.51878/learning.v4i2.2898

Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.

Mustadi, A., Zubaidah, E., Ilmu, F., Universitas, P., & Yogyakarta, N. (2018). Dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar the role of school committe. *Cakrawala Pendidikan*, 312–321.

Nopriyanto, A. (2025). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Perusahaan Publik. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, *6*(1), 1–11.

Nurrochman, T., Muhammad, F., Harsono, H., & Suyatmini, S. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *4*(1), 60–70.

Putri, M. S. E. (2022). *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)*. Universitas Islam Riau.

Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, *1*(2), 110–117.

Sari, Y. P., Rachmawati, D. W., Rahmawati, S., Solissa, F., Niam, M. F., Purnamasari, A., Wajdi, F., Khosiin, K., Nuryani, H. S., & Nurmalasari, I. (2024). *Pengelolaan Keuangan Pendidikan*.

Sianturi, H. R., SE, M., Sutisna, A., Dalia, A., Kurniawan, A. C., Dewi, A. V., Mardiana, C., Danial, D. S. R., Taopik, D., & Darlianti, E. (2024). *Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Teknik*. Edu Publisher.

Suryaman, M., & Lestari, D. A. (2025). Analisis Komparatif Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Dari Berbagai Model Manajerial Di Sekolah. *Jurnal Tahsinia*, *6*(3), 378–390.

Tanudjaja, B. B. (2006). Perkembangan corporate social responsibility di Indonesia. *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana*, *8*(2), 92–98.

Wardhono, H. (2023). Implementasi Kebijakan Pembelanjaan Dana BOS Melalui Aplikasi Siplah Dalam Perspektif Smart Governance. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, *1*(1), 1–26.

Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, *1*(1), 10–25.

Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan keuangan pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, *4*(4), 1723–1732.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA BOS

di Sekolah Dasar

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan suatu bangsa. Dalam proses pendidikan, banyak aspek yang harus diperhatikan untuk menjamin keberhasilan pembelajaran, mulai dari kurikulum, kualitas guru, sarana dan prasarana, hingga sistem pendukung administratif yang kuat. Di antara semua itu, pengelolaan keuangan menjadi fondasi penting yang sering kali dianggap teknis, tetapi sejatinya memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.Di era modern saat ini, pengelolaan keuangan di lingkungan sekolah tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional dan seadanya. Kompleksitas kebutuhan pendidikan, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan akuntabilitas publik telah menjadikan administrasi keuangan sekolah sebagai bidang yang harus ditangani secara profesional dan transparan. Administrasi keuangan tidak sekadar mencatat arus masuk dan keluar dana, tetapi mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan anggaran, penganggaran berbasis kebutuhan, implementasi belanja, hingga pelaporan dan evaluasi yang berorientasi pada efektivitas penggunaan dana.

TAHTA MEDIA GROUP
IKAPI
CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996
QRCBN : 62-415-0710-424